



**PROBLEMATIKA PADA PERATURAN PEMILIHAN RT DALAM
CITIZEN JUSTICE YANG MEWAJIBKAN BER-KTP DOMISILI
*PROBLEMS WITH RT ELECTION REGULATIONS IN CITIZEN
JUSTICE THAT REQUIRE DOMICILE IDS***

ANGGI FITRATAMA RIAN TO PUTRA
202040100029

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Problematika Pada Peraturan Pemilihan RT Dalam Citizen Justice Yang
Mewajibkan Ber-KTP Domisili
Nama Mahasiswa : Anggi Fitratama Rianto Putra
NIM : 202040100029

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H.,M.Kn.
NIDN .00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H.,M.H.
NIDN .00000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan i
3. Daftar Isi ii

B. Bagian Isi

1. Judul..... 1
2. Pendahuluan..... 1
3. Rumusan Masalah... 1
4. Pertanyaan Penelitian..... 1
5. Kategori SDGs..... 1
6. Metode 1
7. Jadwal Penelitian 2
8. Referensi 3

Problematika Pada Peraturan Pemilihan RT Dalam Citizen Justice Yang Mewajibkan Ber-KTP Domisili

I. Pendahuluan

Proses pemilihan RT kerap kali di laksanakan oleh warga di suatu pemukiman. Pada dasarnya pemilihan RT dipilih melalui hasil pemungutan suara terbanyak.[1] Pada pemilihan RT seseorang harus memenuhi persyaratan khususnya mempunyai KTP Domisili.[2] Namun, persyaratan ini bervariasi tergantung pada peraturan pada daerah masing-masing. Sehingga sebaiknya mengecek terlebih dahulu persyaratan yang berlaku di wilayah tersebut.[3]

Pada wilayah tertentu memang memiliki peraturan dan kebijakan masing-masing. Seperti Wilayah A yang syaratnya untuk menjadi RT wajib mempunyai KTP domisili.[4] Jika seseorang tidak memiliki KTP domisili maka tidak akan bisa menjadi RT. Secara hukum seseorang yang tidak ber-KTP Domisili maka tidak bisa menjadi RT. Hal tersebut banyak orang yang tidak ber-KTP domisili tidak bisa menjadi RT.[5]

RT sebagai unit pemerintahan terendah, hubungan langsung dengan masyarakat.[6] Yang artinya RT merupakan hubungan terakhir dengan masyarakat, bukan tingkat kelurahan/kecamatan/kabupaten. RT juga berperan sangat besar serta memiliki arti penting bagi warganya. Serangkaian tugas yang diberikan pemerintah juga dijalankan RT lewat peraturan yang berlaku. Sehingga pentingnya peranan RT diperlukan anggota pengurus RT yang berkualitas juga.[7]

Pada dasarnya pemilihan RT telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.[8] Namun cara pemilihan RT berbeda-beda tergantung daerah atau desa masing-masing. Pemilihan RT juga dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Tujuan dibentuknya RT ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan RT harus memiliki mekanisme dan syarat-syarat yang jelas.

Pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peraturan pemilihan RT. Yang dimana calon RT tersebut wajib memiliki KTP Domisili. Maka penelitian saat ini penulis ingin membahas perlu adanya tindakan bagi warga. Yang dimana warga yang diluar KTP Domisili dapat berkesempatan menjadi calon RT. Dan tindakan hukum warga yang memaksa yang ber-KTP Domisili untuk menjadi RT.

Rumusan masalah: Mengatasi permasalahan pada proses pencalonan RT mengenai peraturan kewajiban ber-KTP Domisili

Pertanyaan penelitian: Apakah untuk menjadi RT wajib memiliki KTP Domisili?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 11 <https://sdgs.un.org/goals/goal11>

II. Metode

Metode penelitian yang saya gunakan pada saat ini yaitu menggunakan metode normatif empiris yang dimana penelitian ini dilakukan secara berlangsung sebab proses pemilihan RT tersebut masih berkelanjutan di ruang lingkup manapun dan tidak akan berakhir. Sebab Proses pemilihan RT ini dilakukan oleh warga dari masing-masing wilayah yang dimana didalam proses tersebut terkadang ada konflik atau unsur pemaksaan dalam pemilihan calon RT yang dimana orang tersebut ber-KTP Domisili. Adapun tidak adanya kesempatan bagi seseorang yang tidak memiliki KTP Domisili untuk bisa menjadi RT tersebut. Dalam penggunaan metode ini bertujuan agar pendekatan dan analisis memiliki suatu kesamaan supaya kedua hasil tersebut dapat memunculkan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan norma yang telah diterapkan dalam Undang-Undang.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. N. Esa, S. Juntak, and L. N. Yuliati, "Analisis Pemilihan Serentak Ketua RW Dan Ketua RT Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Etika Politik," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, pp. 209–218, Oct. 2020.
- [2] H. Novita, "Budaya dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung Keranjang Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Tahun 2021," sarjana, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD," 2021. Accessed: May 14, 2023. [Online]. Available: <http://repo.apmd.ac.id/1799/>
- [3] R. Riadi, "Dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Pakancangan Rt 5 dan 6 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara," Jul. 12, 2016. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5719/> (accessed May 14, 2023).
- [4] D. Darmawati, "Hubungan Iklan Politik di Televisi terhadap Minat Memilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 di Desa Simalinyang RT 30 RW 12 Kabupaten Kampar," *Jurnal Dakwah Risalah*, vol. 26, no. 3, Art. no. 3, Sep. 2015, doi: 10.24014/jdr.v26i3.1268.
- [5] Mahendra Susetyo Wijaya, "Hubungan Pengetahuan Politik Dalam Pembelajaran PPKN Dengan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Korelasional di Lingkungan RT 06, 07 Dan 08 RW 07 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok)," doctoral, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2020. Accessed: May 14, 2023. [Online]. Available: <http://repository.unj.ac.id/3474/>
- [6] M. A. Mukmin and R. Hutapea, "Konflik Dan Konsensus Pemerintahan Lokal : Pemilihan Rukun Tetangga (RT) 15 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarmi Di Kota Palembang," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2017, doi: 10.36982/jpg.v2i1.656.
- [7] K. Umar and P. Patawari, "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020," *PETITUM*, vol. 9, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2021, doi: 10.36090/jh.v9i1.1007.
- [8] Y. S. Mulyo and K. Maria, "Partisipasi Warga dan Regulasi pada Pemilihan Ketua RW 011 Kelurahan Jatijajar Kota Depok," *Jurnal Nusantara Berbakti*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2023, doi: 10.59024/jnb.v1i1.68.